



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel perlu pengawasan intern;
- c. bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraan pengawasan intern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Rembang.
8. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban, adalah yang bertugas membantu Inspektur dalam mengoordinir pelaksanaan pengawasan oleh Auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) adalah kegiatan pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan Konsultansi (*consulting activities*) adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan obyek pengawasan, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada APIP.
17. Kegiatan Pengawasan Lain adalah kegiatan pengawasan selain Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) dan Kegiatan Konsultansi (*consulting activities*).
18. Obyek pengawasan adalah Perangkat Daerah dan unit kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, sekolah (satuan pendidikan kewenangan Pemerintah Daerah), BUMD, BUMDes, kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten.
19. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
21. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Pemerintah Daerah.
22. Kertas Kerja Pengawasan selanjutnya disingkat KKP adalah awal dari aksi langkah prosedur dan teknis pengawasan yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh pengawas selama pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan.
23. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah media yang digunakan oleh APIP untuk mengkomunikasikan hasil audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan lainnya kepada pimpinan organisasi, unit-unit kerja, serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong pemerintahan yang baik.
24. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan/atau aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan perangkat Desa.

25. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
26. Paparan/ekspose adalah memaparkan atau mengungkapkan mengenai kegiatan pengawasan berupa presentasi atau diskusi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengawasan dilakukan, hasil yang telah dicapai dan rekomendasi untuk perbaikan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk terciptanya penyelenggaraan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB II

KEWENANGAN DAN JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 3

- (1) Inspektorat selaku APIP berwenang:
 - a. melaksanakan pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa;
 - b. mendapatkan akses ke seluruh informasi, aplikasi dan basis data yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dan kebijakan teknis pengawasan.

Bagian Kedua

Jenis Kegiatan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan pengawasan intern terdiri atas:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*Assurance Activities*);
 - b. Kegiatan Konsultansi (*Consulting Activities*); dan
 - c. Pengawasan Lainnya.
- (2) Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.

- (3) Kegiatan Konsultasi (*consulting activities*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. asistensi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (4) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemberian keterangan ahli;
 - b. telaah;
 - c. lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya;
 - d. penyusunan naskah kebijakan pengawasan;
 - e. penilaian; dan
 - f. kegiatan pengawasan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
 - b. post Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
 - c. Audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - d. Audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;
 - e. Audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban; dan
 - f. jenis Audit kinerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Audit ketaatan (*compliance audit*);
 - b. Audit operasional;
 - c. Audit investigatif (dengan atau tanpa permintaan aparat penegak hukum);
 - d. Audit atas tindak kecurangan/*(fraud audit)*;
 - e. Audit penghitungan kerugian keuangan negara (dengan atau tanpa permintaan aparat penegak hukum);
 - f. Audit kepegawaian;
 - g. Audit atas indikasi pemborosan (*waste, abuse*);
 - h. Audit khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan/pelanggaran hukum/peraturan;
 - i. Audit terhadap kasus kehilangan aset;
 - j. Audit atas pengelolaan aset;
 - k. Audit sosial;
 - l. Audit berdasarkan permintaan instansi tertentu;
 - m. Audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - n. Audit probiti/*probity audit*;
 - o. Audit optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
 - p. Audit teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - q. Audit dengan tujuan tertentu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Reviu atas laporan keuangan;
- b. Reviu atas dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran;
- c. Reviu atas aspek keuangan tertentu;
- d. Reviu laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Reviu atas SPIP dan manajemen risiko;
- f. Reviu pada proses dana alokasi khusus;
- g. Reviu kinerja pengadaan barang jasa;
- h. Reviu serapan anggaran dan pengadaan barang jasa;
- i. Reviu pada proses dana alokasi umum; dan
- j. Reviu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Evaluasi AKIP;
- b. Evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Evaluasi Pemerintahan Desa;
- d. Evaluasi reformasi birokrasi;
- e. Evaluasi manajemen risiko;
- f. Evaluasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah; dan
- h. Evaluasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Pemantauan penyelesaian tuntutan ganti rugi;
- c. Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;
- d. Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;
- e. Pemantauan rencana kegiatan dan anggaran/rencana kegiatan dan perubahan anggaran;
- f. Pemantauan pengadaan barang dan jasa;
- g. Pemantauan manajemen risiko;
- h. Pemantauan SPIP;
- i. Pemantauan seleksi CASN; dan
- j. Pemantauan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kegiatan Konsultansi (*consulting activities*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:

- a. layanan Konsultansi pengawasan;
- b. penyuluhan/sosialisasi di bidang pengawasan;
- c. bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengawasan;
- d. asistensi/pendampingan di bidang pengawasan; dan
- e. bentuk Konsultansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kegiatan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dalam PKPT.

BAB III

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu Pemenuhan Syarat Pengawasan

Pasal 11

- (1) Setiap Pengawasan Intern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dasar pengawasan;
 - b. kode etik APIP;
 - c. standar pengawasan intern;
 - d. standar operasional prosedur; dan
 - e. kendali mutu.
- (2) Dasar pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan pengawasan yang berlaku;
 - c. program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan; dan/atau
 - d. kebijakan Bupati.
- (3) Kode etik APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar operasional prosedur dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 12

- (1) Inspektorat menyusun rencana program kerja dalam bentuk rancangan PKPT.
- (2) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat.
- (3) Rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati menjadi PKPT.
- (4) PKPT disusun dan ditetapkan pada semester kedua tahun berjalan dan diberlakukan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan intern untuk tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pengawasan Intern dari pusat maupun Daerah, PKPT dapat dilakukan perubahan maksimal pada akhir semester pertama tahun berlakunya PKPT.
- (6) Perubahan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perubahan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) meliputi:
 - a. metode Pengawasan Intern;
 - b. jenis kegiatan Pengawasan Intern;
 - c. obyek Pengawasan Intern;
 - d. tujuan/sasaran Pengawasan Intern;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. jumlah personil dan susunan tim;
 - g. anggaran;
 - h. tingkat risiko; dan
 - i. jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- (2) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk menentukan prioritas pengawasan intern.
- (3) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan/atau audit/pemeriksaan berulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) Prioritas pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hubungan Koordinasi Pengawasan Intern

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat melakukan koordinasi.
- (2) Tujuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan cakupan Pengawasan Intern yang memadai dan meminimalkan duplikasi Pengawasan Intern.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. instansi Pengawasan Intern pemerintah; dan/atau
 - b. instansi pengawasan ekstern pemerintah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyampaikan rencana kegiatan audit intern tahunan selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor intern dan/atau auditor lainnya.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebelum instansi Pengawasan Ekstern pemerintah memulai pelaksanaan pengawasan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan Intern

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern dilaksanakan dengan membentuk tim pelaksana pengawasan Intern yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (2) Tim pelaksana pengawasan Intern harus mempunyai standar kompetensi APIP sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Standar kompetensi APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Proses pelaksanaan pengawasan terdiri atas:
 - a. pengembangan informasi awal;
 - b. perencanaan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan;
 - d. komunikasi hasil pengawasan; dan
 - e. pemantauan tindak lanjut .
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
 - b. tanggung jawab Inspektorat dan tanggung jawab Pejabat yang berwenang pada obyek pengawasan;
 - c. penetapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan; dan
 - d. penyusunan program kerja penugasan.
- (3) Pengembangan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui telaah dan/atau penelitian awal.
- (4) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan strategi dan tujuan penugasan, serta risiko yang relevan dengan penugasan.
- (5) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. identifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan;
 - b. analisis dan evaluasi informasi secara memadai;
 - c. menyusun simpulan, dan rekomendasi berdasarkan bukti serta hasil analisis dan evaluasi informasi yang memadai;
 - d. mendokumentasikan informasi dan mengendalikan akses; dan
 - e. melakukan dan mendokumentasikan kegiatan supervisi penugasan untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor.
- (6) Komunikasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk laporan tertulis.
- (7) Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan sebagaimana pada ayat (1) huruf e dikoordinasikan oleh sekretariat Inspektorat.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan Pengawasan Intern, Inspektorat dapat bekerja sama dengan Pihak Lain yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Paragraf 2
Penjaminan Kualitas

Pasal 18

- (1) Rancangan simpulan dan rekomendasi hasil Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) dilakukan paparan/ekspose oleh tim pelaksana pengawasan Intern.
- (2) Hasil Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) dilakukan paparan/ekspose oleh tim pelaksana Pengawasan Intern.
- (3) Paparan/ekspose oleh tim pelaksana Pengawasan Intern dihadiri oleh:
 - a. Inspektur;
 - b. Irban; dan
 - c. Auditor/PPUPD Madya.
- (3) Hasil paparan/ekspose dituangkan dalam berita acara hasil paparan/ekspose internal yang ditandatangani oleh peserta yang hadir.
- (4) Berita acara paparan/ekspose internal menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun LHP dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen Kertas Kerja Pengawasan tim pelaksana pengawasan Intern.

Pasal 19

- (1) Setelah dilaksanakan paparan/ekspose, tim pelaksana Pengawasan Intern menyampaikan konsep hasil pengawasan internal berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab obyek pengawasan.
- (2) Penyampaian konsep hasil Pengawasan Internal berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hasil audit investigatif.
- (3) Tanggapan atas simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pelaksana Pengawasan Intern paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak konsep hasil pengawasan diterima oleh obyek pengawasan.
- (4) Dalam hal tanggapan atas simpulan dan rekomendasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) obyek pengawasan menyatakan tidak sepakat, maka obyek pengawasan harus memberikan bukti dukung yang kuat atas keberatan atau ketidaksepakatan tersebut.
- (5) Bukti dukung keberatan atau ketidaksepakatan yang disampaikan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dinilai relevansinya dan diyakini keabsahannya oleh tim pelaksana Pengawasan Intern.
- (6) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan relevan dan dapat diyakini keabsahannya maka temuan ditiadakan.
- (7) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak relevan dan tidak dapat diyakini keabsahannya, maka tim pelaksana Pengawasan Intern menolak keberatan yang disampaikan dalam bentuk komentar atas tanggapan.
- (8) Bentuk komentar atas tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan secara tertulis dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen Kertas Kerja Pengawasan tim pelaksana Pengawasan Intern.
- (9) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) obyek pengawasan tidak memberi tanggapan maka obyek pengawasan dianggap menyetujui simpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima
Laporan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dibuat dalam bentuk LHP.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 21

- (1) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab obyek pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
- (2) Dalam hal obyek Pengawasan Intern tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur membentuk:
 - a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.
- (5) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada obyek pengawasan.
- (6) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal laporan hasil pengawasan ekstern yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab Obyek Pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
- (2) Dalam hal obyek pengawasan tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (3) Tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur membentuk:
 - a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.
- (5) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada obyek pengawasan.

- (6) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Dokumentasi dan Pengarsipan

Pasal 23

- (1) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil Pengawasan Intern dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen fisik dan salinan elektronik.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direviu secara berjenjang atau dilakukan telaah sejawat (*peer review*) terhadap kualitas pelaksanaan Pengawasan Intern.

Bagian Kedelapan Penyampaian Hasil Kegiatan Pengawasan Intern

Pasal 24

- (1) Inspektorat menyusun rekapan seluruh kegiatan Pengawasan Intern dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Inspektorat menyampaikan rekapan seluruh kegiatan Pengawasan Intern kepada Bupati paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Inspektur menyampaikan hasil Pengawasan Intern kepada kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dalam forum gelar pengawasan daerah sekali dalam (satu) tahun.

BAB IV

PENGAWASAN ATAS PERMOHONAN PIHAK LAIN

Pasal 25

- (1) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permohonan Pihak Lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. dokumen pendukung terkait.
- (3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. internal Pemerintah Daerah; dan
 - b. eksternal Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan diberikan dalam bentuk:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*); dan/atau
 - b. Kegiatan Konsultansi (*consultative activities*).
- (5) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (6) Dalam hal pengawasan atas permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan perjanjian kerja sama, maka tidak diperlukan persetujuan Bupati.

BAB V

PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Inspektorat melakukan tindak lanjut atas pengaduan berkadar pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyalahgunaan jabatan/wewenang;
 - b. pelanggaran administratif;
 - c. korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

AGUS SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006